

PENUNJUKAN- OPERATOR ELEKTRONIK LAPORAN KI NERJA INSTANSI (E-LAPKIN)

2026

Kpts Nomor 20 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK LAPORAN KINERJA INSTANSI (E-LAPKIN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

- ABSTRAK :
- Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi pada lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo diperlukan aplikasi E-Lapkin sebagai alat bantu pelaporan dan pemantauan kinerja pegawai. Oleh karena itu diperlukan operator yang memiliki kemampuan untuk mengelola aplikasi E-Lapkin sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang tugas operator E-Lapkin.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Februari 2026. Lampiran 5 Halaman